

Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Digital Melalui *Financial Technology*

Nurul Andriani Yolanda, Yofiza Media,

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email: ynurulandriani30@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Seiring perkembangan zaman mengakibatkan kemajuan teknologi dan pertumbuhan teknologi khususnya dalam kegiatan transaksi jual beli emas digital melalui *fintech*. Dengan perkembangan *financial technology* yang terus menerus, maka harus diimbangi juga dengan adanya regulasi dan pengawasan yang jelas. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology* ? 2) Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology* ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan mengkaji jurnal-jurnal terkait. Kesimpulan : 1) Tinjauan yuridis perlindungan hukum konsumen bagi konsumen terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology*, dapat dilihat menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Bappeti. 2) Bentuk-bentuk perlindungan dari OJK dalam Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology* telah diatur dalam peraturan-peraturan OJK.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jual Beli, Emas Digital, *Fintech*

Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Digital Melalui *Financial Technology*

**Nurul Andriani Yolanda, Yofiza Media,
Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
Email: ynurulandriani30@gmail.com**

ABSTRACT

Article 1 number 1 of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection states that Consumer Protection is any effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers. As the times have resulted in technological advances and technological growth, especially in digital gold buying and selling transactions through financial technology. With the continuous development of financial technology, it must also be balanced with clear regulations and supervision. Formulation of the problem : 1) How is the legal protection for consumers against digital gold buying and selling transactions through financial technology? 2) What are the forms of protection from the Financial Services Authority in protecting consumers against digital gold buying and selling transactions through financial technology?. This research uses a normative juridical approach, namely legal research that focuses on the doctrines or principles in legal science by examining related journals. Conclusion: 1) The juridical review of consumer legal protection for consumers against digital gold buying and selling transactions through financial technology, can be seen according to Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law no. 11 of 2008 on ITE, Law no. 7 of 2014 concerning Trade, as well as Bappeti Regulations. 2) Forms of protection from OJK in Consumer Protection against digital gold buying and selling transactions through financial technology have been regulated in OJK regulations.

Keywords: Legal Protection, Buying and Selling, Digital Gold, Fintech